



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Kholis, S.H, & Zulkarnaen, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Nur Kholis, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Kelurahan Bandar Sakti, RT.002, RW.003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email advokatkholis05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 172/Kuasa/2023/PA.Twg, tertanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Twg, pada tanggal 21 Juni 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kibang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 18 Juni 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh xxxxxxxx, selama 3 tahun kemudian pindah kerumah hasil dibuatkan oleh orang tua Tergugat, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikarunia anak bernama: xxxxxxxx, umur 9 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan:
 - 5.1.Tergugat cuek dan tidak perhatian terhadap Penggugat;
 - 5.2.Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti di pukul dengan menggunakan sandal;
 - 5.3. Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
 - 5.4. Tergugat minum-minuman beralkohol bahkan sampai mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 dengan sebab Tergugat tiba tiba berbicara kepada penggugat "saya sudah tidak bisa lagi dengan kamu" kemudian Penggugat diantarkan pulang kerumah orang tuanya dan sekaligus tergugat menyerahkan penggugat kepada kedua orang tuanya, hal itulah yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan prilaku Tergugat, sehingga Penggugat berniat

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di tiyuh Pagar Jaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah hasil pemberian orang tua tergugat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sampai saat ini telah pisah rumah lebih kurang 7 tahun dan sudah tidak memperdulikan lagi sampai dengan sekarang,

7. Bahwa pihak keluarga telah mengadakan musyawarah kedua belah pihak dan sudah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 172/Kuasa/2023/PA.Twg, tertanggal 21 Juni 2023;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang ternyata terdapat perubahan secara tertulis yang selanjutnya termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx, atas nama Penggugat tanggal 29 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 18 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, RW.002, Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh PagarJaya, kemudian pindah ke rumah dibuatkan oleh orang tua Tergugat sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat, Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, Tiyuh xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh PagarJaya, kemudian pindah ke rumah dibuatkan oleh orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan sandal dan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadakan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 17 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 172/Kuasa/2023/PA.Twg, tertanggal 21 Juni 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo*. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat, Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Majelis Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijah 1444 Hijriyah**, oleh kami **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota I dan **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota II, yang ditunjuk

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pdt.G/2023/PA.Twg tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijah 1444 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zahratul Aliyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Laili Herawati, S.Sy.

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zahratul Aliyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.329/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)